



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 18S.45/175/KPTS/408.21/2015

TENTANO

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/50/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
WEB BASED REPORTING SYSTEM DABA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) melalui Aplikasi Komputer berbasis WEB, *Web Based Reporting System DAK (WBRIS-DAK)* di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 perlu adanya tambahan Tenaga Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/50/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola *Web Based Reporting System Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015*.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/50/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola *Web Based Reporting System* Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/50/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola *Web Based Reporting System* Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut :

1. Pada diktum "KETIGA" diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - KETIGA : Kepada Tim Pengelola *Web Based Reporting System* Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 diberikan honorarium per bulan selama 1 (satu) tahun masing-masing sebesar :

a. Pengarah	:Rp1.250.000,00
b. Penanggungjawab	:Rp1.000.000,00
c. Ketua Harian	:Rp 850.000,00
d. Wakil Ketua Harian	:Rp 800.000,00
e. Sekretaris I	:Rp 775.000,00
f. Sekretaris II	:Rp 550.000,00
g. Anggota	:Rp 350.000,00
h. Operator Bidang Jalan	:Rp 350.000,00
i. Operator Bidang Irigasi	:Rp 350.000,00
j. Tenaga Teknis Administrasi	:Rp 750.000,00
k. Tenaga Teknis Pembantu Administrasi	:Rp 350.000,00
l. Tenaga Teknis Operator	:Rp 350.000,00
2. Pada halaman lampiran setelah nomor urut 9 ditambah 3 angka sehingga berbunyi :

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
10.	Tenaga Teknis Administrasi	TEDY MEIDIYANTO	Tenaga Teknis Non PNS
11.	Tenaga Teknis Pembantu Administrasi	FRENDI YUDHA PRASETYA, ST	Tenaga Teknis Non PNS
12.	Tenaga Teknis Operator	SIGIT TONDO YUWONO	Tenaga Teknis Non PNS

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 30 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.
-